



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pengangkatan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

KESATU : Mengangkat Operator Pejabat Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada atas nama :

Nama : Falentinus G.B.Pea
NIP : 19730608 200710 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I/III-b
Alamat Email : falentinuspea@gmail.com
Nomor HP : 081339181173.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas menyediakan informasi dan dokumentasi serta bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

ARYANS TERRA FANU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KRESENSIA KEO

